

**PERJANJIAN KERJA
UNTUK WAKTU TERTENTU (KONTRAK)**

NO : 050/PKWT/HRD/VII/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu (01) bulan Juli (07) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara :

Nama : Khe Hendra Kosmono

Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Burlington Indonesia yang beralamat di Jl. Millennium 15 Blok I-1 No.2 Millennium Industrial Estate Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jabatan : Sales Freelance

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

1. PIHAK PERTAMA sebagai pengusaha atau penyedia kerja/pemberi kerja memberi kerja kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA sebagai penerima kerja bersedia bekerja pada PIHAK PERTAMA dengan jabatan sebagai Sales Freelance PT. Burlington Indonesia dan dapat dimutasikan ke bagian lain ataupun ke unit usaha lain afiliasi Perusahaan yang berlokasi di seluruh Indonesia sesuai kemampuan Pihak Kedua atau sesuai kebutuhan Perusahaan, dengan tidak merugikan Pihak Kedua dalam jabatannya maupun pendapatannya.

PASAL 2

1. Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan hubungan kerja, terhitung mulai 01 Juli 2020 sampai dengan masa pandemi Covid 19 selesai.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak cakap untuk melakukan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa syarat apapun juga, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh fasilitas dan perlengkapan kerja yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik berdasarkan penilaian Pihak Pertama yang dituangkan dalam "**Formulir Penilaian Prestasi Karyawan**", selama menjadi Sales Freelance maka PIHAK PERTAMA akan memberi konfirmasi lulus menjadi karyawan yang dibuat dalam Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan.
4. Apabila tidak lulus, PIHAK KEDUA menurut penilaian PIHAK PERTAMA tidak cakap melakukan pekerjaannya, MAKA PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua tanpa syarat apapun juga, PIHAK KEDUA tidak keberatan dan tidak akan mengadakan gugatan

ataupun tuntutan dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama dikemudian hari dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh fasilitas dan perlengkapan kerja yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK PERTAMA akan memberi penunjang perlengkapan dalam bekerja berupa Kartu nama, sample produk DR OK MPO sebanyak 5 Cans yang diberikan setiap awal bulan (apabila habis dapat mengajukan penambahan sample ke bagian finance), Brosur dan Stiker (apabila persediaan masih ada) kepada PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA harus membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA penggunaan sample produk yang digunakan kepada setiap costumer.

PASAL 3

Dalam menjalankan tugas, PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya.
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Direksi dan Managemen Perusahaan.
3. Menjaga dan merawat alat-alat perlengkapan Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
4. Melaporkan kepada Pihak Perusahaan apabila kedapatan kerusakan pada alat-alat Perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian terhadap Perusahaan.
5. Mengganti setiap kerugian yang ditimbulkan, baik dengan sengaja maupun karena lalai.
6. PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
7. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah Lepas sesuai Dead Line Pekerjaan yang harus diselesaikan.

PASAL 4

PIHAK KEDUA dapat diberhentikan dengan tidak hormat tanpa hak untuk menuntut pesangon dan lainnya apabila :

1. Pada saat perjanjian kerja diadakan memberi keterangan atau dokumentasi palsu atau yang dipalsukan dan melakukan wanprestasi.
2. Mabuk, Zokum2e, judi, memakai obat bius atau narkoba pada saat bekerja.
3. Melakukan perbuatan asusila dalam bekerja, melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang-barang, menghasut, baik dalam lingkungan perusahaan ataupun diluar perusahaan.
4. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pengusaha atau wakilnya, keluarga pengusaha atau teman kerja.
5. Membujuk pengusaha atau teman kerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Zoknum dan kesusilaan.
6. Dengan sengaja atau ceroboh masuk atau membiarkan diri atau teman kerja dalam keadaan bahaya.
7. Membongkar rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.
8. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan.
9. PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Apabila PIHAK KEDUA dalam pekerjaannya melakukan kesalahan/kelalaian yang menyebabkan kerugian finansial pada

perusahaan, maka atas pertimbangan dari Manajemen perusahaan, kerugian tersebut akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan wajib dibayar kepada perusahaan.

10. Tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang dimungkinkan karena jabatan atau kedudukan maupun tugas/pekerjaan.
11. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja Perusahaan.

PASAL 5

Hasil karya/hasil cipta PIHAK KEDUA selama bekerja di Perusahaan Burlington Indonesia merupakan bagian dari pekerjaan dan merupakan property Perusahaan Burlington Indonesia. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut dalam bentuk apapun juga atas hasil karya/hasil cipta tersebut, baik selama bekerja di Perusahaan Burlington Indonesia maupun dikemudian hari apabila tidak bekerja lagi di Perusahaan Burlington Indonesia.

PASAL 6

PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya, dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Price List :

Nama Produk	Bottom Price Per Can (Excl. PPN)	Price List Per Can (Excl. PPN)	Catatan
DR OK MPO	Rp. 22,500.00	Rp. 25,000.00	1 Box = 24 Cans

- Gaji & Komisi :

Jumlah Terjual	Komisi		Gaji/Uang Jalan
	COD	Tempo (s/d 30 hari)	
0 – 9 Boxes	3%	1.50%	Rp. 0.00
10 – 24 Boxes	3%	1.50%	Rp. 1,000,000.00
25 – 49 Boxes	3%	1.50%	Rp. 3,500,000.00
50 Boxes ke atas	3%	1.50%	Rp. 5,000,000.00

PASAL 7

PIHAK PERTAMA memberikan Jadwal Pengiriman dan Minimum Order free ongkos kirim per wilayah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

Wilayah Penjualan	Jumlah Minimum Order Free Ongkir	Jadwal Pengiriman
Kab. Tangerang	1 Box	Senin s/d Jumat
Kota Tangerang, Tangerang Selatan	3 Box	Senin s/d Jumat
Serang (Banten), Cilegon	5 Box	Selasa
Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara.	5 Box	Rabu
Depok, Jakarta Selatan	5 Box	Kamis
Tidak melayani penjualan diluar wilayah diatas. Kecuali dengan pemesanan minimum 10 Box.		
Menerima pemesanan lebih dari 5 Box diluar jadwal pengiriman diatas (untuk wilayah serang, Jakarta, Depok).		

PASAL 8

1. Apabila PIHAK KEDUA ingin Resign/mengundurkan diri sebagai Sales Freelance, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan surat pengunduran diri minimal 2 minggu sebelumnya, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh fasilitas dan perlengkapan kerja yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Jika tidak, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan gaji atau melakukan penahanan gaji.
2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar aturan Pasal 3 dan Pasal 4 yang menyebabkan kerugian PIHAK PERTAMA akan dikenakan Pemotongan Gaji.

PASAL 9

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan PT. Burlington Indonesia, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Tangerang pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT. Burlington Indonesia

PIHAK KEDUA,

Khe Hendra Kosmono
Direktur

Sales Freelance